

**SISTEM PENETAPAN HARGA JUAL TIKET PESAWAT TERBANG  
DALAM SATU JAM PENERBANGAN MENURUT  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS DI CV. LIDO EXPRESS WARU Sidoarjo)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu  
Ilmu Syariah**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2010 062 M	No REG : S-2010/M/062
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

**Oleh :**

**NUR AINI IMAM MATARI  
NIM. C02205151**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah  
Jurusan Muamalah**

**SURABAYA  
2010**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Nur Aini Imam Matari  
NIM : C02205151  
Semester : X  
Jurusan : Muamalah  
Fakultas : Syari'ah  
Alamat : Medaeng Waru Sidoarjo Jawa Timur


Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id berjudul **“Sistem Penetapan Harga Jual Tiket Pesawat Terbang dalam Satu Jam Penerbangan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di CV LIDO EXPRESS Waru Sidoarjo)”** adalah asli dan bukan hasil dari plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, Juni 2010

METERAI  
TEMPEL  
PUSAH MEMANUFIN DANUSA  
TGL  
97C2FAAF161972715  
BAGIAN BERSU BERTIAMI  
6000

  
DJP

  
Nur Aini Imam Matari  
NIM. C02205151

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nur Aini Imam Matari / Nim. C02205151 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari, Selasa tanggal 13 Juli 2010 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana Strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

### Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,



**Sukamto, SH., MS**  
NIP. 196003121999031001

Sekretaris,



**Muh. Sholihuddin, M.HI**  
NIP. 197707252008001009

Penguji I,




**Dr. H. Abd Salam, M.Ag**  
NIP.195708171985031001

Penguji II,



**Dra. Muflikhatul Khoirah, M.Ag**  
NIP. 197004161995032002

Pembimbing,



**Sukamto, SH., MS**  
NIP. 96003121999031001

Surabaya, Juli 2010.

Mengesahkan  
Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



**Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag**  
NIP. 195005201982031002

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (*field research*) untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana sistem penetapan harga jual tiket pesawat terbang di CV. LIDO EXPRESS Waru Sidoarjo dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penetapan harga jual tersebut.

Untuk membahas masalah tersebut, menggunakan pengumpulan data melalui observasi dan interview, kemudian data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode verifikasi dengan pola pikir deduktif, yaitu metode yang diawali dengan menjelaskan tentang penetapan harga jual tiket pesawat terbang dalam satu jam penerbangan di CV LIDO EXPRESS, selanjutnya data tersebut dianalisis dalam perspektif Hukum Islam yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan .

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa CV. LIDO EXPRESS telah memperjual-belikan tiket di atas harga standard yang telah ada di pasar. Jika harga yang tertera pada tarif penerbangan Surabaya-Jakarta menunjukkan Rp. 562.000,- maka akan dijual dengan harga Rp. 800.000,- di mana harga pasar yang berlaku biasanya hanya ditambah sekitar Rp. 30.000,- s/d Rp. 50.000,- sehingga ada asumsi bahwa CV. LIDO EXPRESS memanfaatkan ketidaktahuan seseorang tentang tiket untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya.

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa penetapan harga yang terjadi di CV. LIDO EXPRESS Waru Sidoarjo, yang terlalu tinggi ini hanya untuk maskapai tertentu yang tidak secara jelas memaparkan keseluruhan tarifnya. Di mana di dalam memberikan penetapan harga yang cukup tinggi itu dilakukan untuk menutupi administrasi seperti adanya pajak, bagasi dan sebagainya. Selain hal tersebut penetapan harga yang sedemikian tinggi tersebut juga dipergunakan untuk membayar calo yang telah membawa pax (penumpang) untuk membeli tiket di CV. LIDO EXPRESS, dimana didalam penetapan harga tersebut tidak ada unsur penipuan maupun mendzalimi seseorang.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka dalam mengeluarkan kebijakan penetapan harga CV. LIIDO EXPRESS hendaknya memperhatikan kepentingan pax (penumpang) dan tidak hanya kepentingan keuntungan penjualan saja. Bagi maskapai yang bersangkutan hendaknya dapat semakin transparan dalam menjelaskan tarif harga tersebut dengan sejelas-jelasnya.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>B. Identifikasi dan Batasan Masalah</b> .....	4
<b>C. Rumusan Masalah</b> .....	5
<b>D. Kajian Pustaka</b> .....	6
<b>E. Tujuan Penelitian</b> .....	8
<b>F. Kegunaan Penelitian</b> .....	9
<b>G. Definisi Operasional</b> .....	9
<b>H. Kerangka Konseptual</b> .....	10
<b>I. Sistematika Pembahasan</b> .....	14
<b>BAB II KONSEP JUAL BELI DAN PENETAPAN HARGA DALAM HUKUM ISLAM</b>	
<b>A. Konsep Jual Beli dalam Hukum Islam</b> .....	15
1. Pengertian Jual Beli dan Landasan Syar'i .....	15
2. Rukun dan Syarat Jual-Beli .....	17
3. Syarat-syarat sah ijab dan qabul .....	20
4. Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad ialah	

sebagai berikut: .....	21
5. Syarat jual-beli menurut Mazhab Hanafiyah .....	23
6. Syarat Jual-Beli menurut Mazhab Malikiyah .....	25
7. Syarat Jual-Beli menurut Mazhab Syafi'iyah adalah:	
8. Syarat Jual-Beli menurut Madzhab Hanabilah .....	27
9. Macam-Macam Jual-Beli .....	28
<b>B. Ketentuan Penetapan Harga dalam Islam .....</b>	<b>38</b>
1. Pengertian Harga .....	38
2. Penentuan Harga dalam Islam .....	39
<b>C. Tadlis (Penipuan) .....</b>	<b>43</b>
1. Tadlis dalam kuantitas .....	43
2. Tadlis dalam kualitas .....	43
3. Tadlis dalam Harga .....	44

### **BAB III PENENTUAN PENETAPAN HARGA JUAL TIKET PESAWAT TERBANG DI CV LIDO EXSPRESS WARU SIDOARJO**

<b>A. Deskripsi CV. LIDO EXSPRESS Waru Sidoarjo .....</b>	<b>46</b>
1. Profile Perusahaan .....	46
2. Macam-Macam Tiket Pesawat .....	49
<b>B. Penentuan Penetapan Harga Jual Tiket Pesawat Terbang di CV LIDO EXSPRESS Waru Sidoarjo .....</b>	<b>49</b>
1. Komponen Harga Tiket Pesawat .....	49
2. Penetapan Harga Jual Yang Ada di CV. LIDO EXPRESS	55
<b>C. Contoh Cara Reservasi (booking) Pesawat Lion Air ....</b>	<b>59</b>

### **BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA JUAL TIKET PESAWAT TERBANG DI CV LIDO EXPRESS WARU SIDOARJO**

<b>A. Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Tiket Pesawat Terbang di CV LIDO EXPRESS Waru Sidoarjo</b>	<b>66</b>
<b>B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Tiket Pesawat Terbang di CV LIDO EXPRESS Waru Sidoarjo</b> .....	<b>68</b>

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

<b>A. Kesimpulan</b> .....	<b>71</b>
<b>B. Saran</b> .....	<b>71</b>

**DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang bertujuan menghantarkan manusia kepada kesejahteraan dunia dan akhirat, lahir dan batin, maka Islam telah mengatur tentang perilaku kehidupan itu tidak terlepas dari pola hidup yang *Islami*, dimana telah termaktub di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Dalam masalah mu'amalah, manusia berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya dalam lapangan ekonomi sosial kemasyarakatan yang tidak lepas dari aturan-aturan agama Islam yang telah diatur dalam al-Qur'an dan As-Sunnah.

Dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah terdapat pengaturan masalah ekonomi, dengan maksud memberi arah, bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Al-Qur'an dan A-Sunnah juga mengisyaratkan bahwa manusia diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menjalankan ekonominya baik dengan mengeksploitasi sumber alam secara langsung seperti pertanian, pertambangan, maupun yang tidak langsung seperti perdagangan dan berbagai kegiatan produktif lainnya.

Meskipun Islam memberi kesempatan bagi setiap orang untuk menjalankan aktifitas ekonominya, namun ia sangat menekankan adanya sikap



jujur bagi setiap pengusaha muslim. Dengan kejujuran itulah dapat dijalankan sistem ekonomi yang baik. Islam sangat menentang sikap ketidakjujuran, kecurangan, penipuan, praktek-praktek pemerasan, pemaksaan dan segala bentuk perbuatan yang merugikan orang lain.<sup>1</sup>

Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain. Saling bermuamalah untuk memenuhi hajat hidup dan kemajuan dalam hidupnya. Tidak ada alternatif lain bagi manusia, kecuali menyesuaikan diri dengan peraturan Allah tersebut. Dan bagi siapa yang menentanginya, niscaya akan terkena sanksi berupa kemunduran, penderitaan, kemelaratan dan malapetaka dalam hidup ini.<sup>2</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diterangkan dalam Qs. Ali Imran 3 : 112.

ضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الدَّلَّةُ أَيْنَ مَا تُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ

Artinya : “Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia... ”.<sup>3</sup>

Untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup manusia, diperlukan kerjasama dan kegotong-royongan sebagaimana ditandakan dalam Qs. Al - Maidah 5 : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

<sup>1</sup> Yanggo, T. Chuzaimah, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 1997, hlm 92

<sup>2</sup> Ya'kub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, 1999, hlm. 13

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Semarang, CV. Asy-Syifa', 2001, hlm. 136

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.<sup>4</sup>

Diantara sekian banyak kerjasama dan perhubungan manusia, maka ekonomi perdagangan termasuk salah satu diantaranya. Aspek ini penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia, sementara jual-beli dan perdagangan memiliki permasalahan yang jika tidak dilaksanakan tanpa aturan dan norma-norma yang tepat, akan menimbulkan bencana dan kerusakan dalam masyarakat.

Allah Swt. Berfirman dalam Qs. An-Nisa’ 4 :29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.<sup>5</sup>

Akan tetapi perkembangan zaman, mempengaruhi sistem perekonomian Islam. Aturan-aturan yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah tidak diterapkan lagi dalam mu'amalah. Semua dilakukan untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk kepentingan umat.

Permasalahan dalam jual beli terjadi pada harga tiket pesawat, dimana untuk setiap maskapai dan tujuan akan selalu berubah-ubah sehingga harga yang ada itu belum pasti dan tidak selalu tetap. Tentulah hal ini sangat meresahkan pihak penumpang, dengan harga yang berbeda namun pelayanannya disamakan.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 226

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 176

Namun disini penumpang bisa tetap memilih antara meneruskan transaksi atau membatalkan transaksi tersebut dengan resiko harganya dimungkinkan akan lebih tinggi lagi. Maka jika penumpang tidak ingin kehilangan seatnya harus segera melakukan reservasi agar harganya tidak berubah, namun seat dengan harga tersebut bisa hilang apabila *time limit*-nya telah terlewat.

Di dalam menetapkan harga CV. LIDO EXPRESS mengambil patokan harga terlalu tinggi untuk maskapai tertentu, semisal dalam harga penerbangan Surabaya-Jakarta Rp. 562.000,- kemudian oleh CV. LIDO EXPRESS dijual dengan harga sekitar Rp. 800.000,- an di mana selisih nominal angka tersebut sangatlah jauh dari harga pasar yang berkisar antara Rp. 30.000,- s/d Rp. 50.000,- jika ingin mendapat keuntungan, sehingga dapat dianggap bahwa CV. LIDO EXPRESS memanfaatkan ketidaktahuan seseorang tentang masalah tiket untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya.

Untuk memperoleh kejelasan Hukum mengenai jual beli dengan sistem penetapan harga tersebut, maka perlu diadakan penelitian yang mendalam, sehingga dapat diluruskan apabila bertentangan dengan Hukum Islam.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Perubahan harga jual tiket yang berubah-ubah di setiap jadwal penerbangan menimbulkan:

1. Adanya penetapan harga jual tiket pesawat di CV. LIDO EXPRESS Waru Sidoarjo.

2. Adanya keresahan dari pihak pax (penumpang) bahwa harga yang dijual berbeda namun pelayanan dipersamakan.
3. Adanya persaingan tarif di dalam maskapai penerbangan karena kondisi harga yang fluktuatif (naik-turun).
4. Perspektif hukum Islam tentang penetapan harga yang dilakukan oleh CV. LIDO EXPRESS Waru Sidoarjo.

Dari adanya masalah-masalah yang muncul di atas peneliti membatasi masalah tersebut menjadi 2 yaitu:

1. Penetapan harga jual tiket pesawat terbang dalam satu jam penerbangan di CV. LIDO EXPRESS Waru Sidoarjo.

2. Perspektif hukum Islam mengenai penetapan harga yang dilakukan oleh CV.

LIDO EXPRESS Waru Sidoarjo.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dihasilkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan harga jual tiket pesawat terbang di CV. LIDO EXPRESS Waru Sidoarjo?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penetapan harga jual tiket pesawat terbang di CV. LIDO EXPRESS Waru Sidoarjo?

#### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang pada intinya untuk memperoleh gambaran hubungan topik yang akan dibahas dengan penelitian lain sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sehingga tidak ada pengulangan penelitian atau tulisan yang spesifik yang mengkaji tentang sistem penetapan harga jual tiket pesawat terbang yang ditinjau dari perspektif Hukum Islam.

Meski demikian, ada beberapa penelitian tentang penetapan harga yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Tapi sudut pandang dan pendekatan masing-masing berbeda. Dalam hal ini, penulis menemukan skripsi yang membahas tentang “Penetapan Harga” dengan judul “Studi Komparasi tentang Penetapan Harga Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyah dan Adam Smith”, yang ditulis oleh Kholishotul Fitriyah tahun 2005. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa penetapan harga menurut Ibn Qayyim al-Jawziyah adalah suatu penetapan harga dari harga barang yang diperdagangkan yang berkembang sesuai mekanisme pasar dengan adanya campur tangan pemerintah dan penetapan harga tidak diperbolehkan selama tidak ada permainan dalam pasar.

Adam Smith berpendapat bahwa penetapan harga adalah suatu penetapan harga yang berkembang sesuai dengan mekanisme pasar, tanpa adanya campur tangan pemerintah. Oleh sebab itu, penetapan harga tidak diperbolehkan, adapun perbedaannya yaitu dalam hal campur tangan pemerintah dan kepercayaan terhadap mekanisme pasar.

Adapun skripsi lain membahas tentang “Studi Analisis Terhadap Pemikiran Yusuf Qadawi tentang Konsep Penetapan Harga”. Dalam skripsi ini disimpulkan tidak dibenarkan adanya penetapan harga dalam Islam apabila pasar dalam keadaan normal, penetapan harga dapat dilakukan bila harga barang sudah dipermainkan oleh pedagang dengan semena-mena menaikkan harga tanpa melihat masyarakat lemah yang ditulis oleh Hinnada Saifullah tahun 2005.

Selain itu ada penelitian mengenai ‘Penetapan Harga’ yaitu “Kebijakan Pemerintah tentang Penetapan Harga BBM dalam Perspektif Hukum Islam. Dalam skripsi ini dapat diambil kesimpulan yaitu mengenai faktor internal maupun eksternal yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan harga. Selain itu juga faktor-faktor yang menjadi penyebab kenaikan harga BBM. Serta kebijakan penetapan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) yang tidak relevan dengan tujuan hukum Islam yakni kemaslahatan umat yang ditulis oleh Lailatul hidayah tahun 2006.

Selain itu ada skripsi tentang ‘Penetapan Harga’ berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Penetapan Harga Pembiayaan murabahah di koperasi simpan pinjam Syari'ah Ben Imam Lamongan. Dalam skripsi ini dapat diambil kesimpulan yaitu aplikasi penetapan margin yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam Syari'ah Ben Iman lamongan adalah diperbolehkan menurut hukum Islam karena bertujuan untuk mempermudah proses pembiayaan itu sendiri, yang ditulis oleh Risma Helni tahun 2008.

Terakhir skripsi dengan bahasan ‘Penetapan Harga’ ialah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga pada Pasar Oligopoli”, yang ditulis oleh Indah Ayu Rahmawati, tahun 2009. Dari skripsi ini dapat diambil kesimpulan bahwa dalam penetapan harga pada oligopoly, mekanisme transaksinya ditentukan *supply and demand* (penawaran dan permintaan) dan seorang produsen yang menjadi market leader harus menentukan dari harga produk baru sampai dengan produk yang lama. Apabila suatu produk sudah menua (*aging*) atau melemahnya permintaan suatu produk dalam pasar maka seorang produsen harus menentukan harga kembali harganya baik dengan cara menaikkan harga atau menurunkan harga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peneliti pada skripsi ini membahas tentang “Sistem Penerapan Harga Jual Tiket Pesawat Terbang dalam Satu Jam Penerbangan di CV. LIDO EXPRESS Waru Sidoarjo”. yang pada intinya membahas tentang penetapan harga yang dilakukan oleh CV. LIDO EXPRESS terhadap para pax (penumpang).

## **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan tentang sistem penetapan harga jual tiket pesawat terbang di CV. LIDO EXPRESS, Waru Sidoarjo.
2. untuk menganalisa tentang sistem penetapan harga jual tiket pesawat terbang di CV. LIDO EXPRESS, Waru Sidoarjo

## F. Kegunaan Penelitian

1. Aspek teoritis: riset ini dapat dijadikan referensi untuk menyusun hipotesis bagi penelitian selanjutnya.
2. Aspek praktis:
  - a. Bagi CV. LIDO EXPRESS diharapkan penelitian ini mampu menjadikan pimpinan serta karyawan yang bonafid dan pandai dalam membaca pasar dalam kondisi dan situasi apapun.
  - b. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan, wawasan diaktualisasikan dengan didasarkan pada pengetahuan teoretis yang diperoleh dari bangku kuliah.
  - c. Bagi pax (penumpang), hasil penelitian ini merupakan gambaran terhadap jual beli tiket pesawat terbang serta pax mampu memonitoring secara langsung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## G. Definisi Operasional

Dari judul penelitian ini, supaya lebih memudahkan pemahaman maka dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Penetapan Harga Jual : Proses menetapkan harga jual yang ditetapkan oleh CV. LIDO EXPRESS.<sup>6</sup>
2. Tiket Pesawat Terbang : Surat atau karcis untuk naik pesawat udara (pesawat terbang)<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Yahya Muhaimin, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2000 edisi ketiga, hal. 1076



3. Satu Jam Penerbangan : Waktu yang diperlukan untuk keberangkatan pesawat yang ada pada jadwal penerbangan.
4. Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan ketentuan Hukum Islam yang terkait dengan hukum muamalah atau ekonomi islam yang didasarkan pada al Qur'an dan al Hadits dan pendapat para ulama fiqih.<sup>8</sup>

## H. Kerangka Konsepsional

Landasan teori dari permasalahan yang timbul di atas ialah jual beli, penetapan harga serta *tadlis* dalam hukum Islam. apakah telah memenuhi syarat dan rukun jual beli yang meliputi adanya penjual dan pembeli, ijab dan qabul akad serta benda yang diperjualbelikan. Jual beli yang ada pada CV. LIDO EXPRESS ini memutuskan penetapan harga yang terlalu tinggi untuk sebagian maskapai penerbangan, sehingga menimbulkan asumsi bahwa CV. LIDO EXPRESS ini megambil keuntungan yang terlalu besar di atas ketidaktahuan seseorang mengenai harga tiket.

Di dalam maskapai penerbangan terdapat penetapan harga yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan kelas-kelas yang ada, dimana penetapan harga merupakan salah satu praktek yang tidak diperbolehkan oleh syari'at Islam, bahkan pemerintah ataupun yang memiliki kekuasaan ekonomi tidak memiliki hak dan kekuasaan untuk menentukan harga tetap sebuah komoditas, kecuali

---

<sup>7</sup> Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1996, cet. 2. hlm.

<sup>8</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum..* h. 169

pemerintah telah menyediakan untuk para pedagang jumlah yang cukup untuk dijual dengan menggunakan harga yang telah disepakati bersama.

Ibnu Taimiyah juga sangat menentang diskriminasi harga untuk melawan pembeli atau penjual yang tidak tahu harga sebenarnya yang berlaku di pasar pada saat itu (*mitsli*). Dia menyatakan : “Seseorang penjual tidak diperbolehkan menetapkan harga di atas harga biasanya, harga yang tidak umum di kalangan masyarakat, dari individu yang tidak sadar (*mustarsil*) dan harus menjualnya pada tingkat harga yang umum (*al-qimah al-mu'tadah*). Pendapat Ibnu Taimiyah inimerujuk pada sabda Rasulullah Saw: “Menetapkan harga terlalu tinggi terhadap orang yang tidak sadar, tidak tahu adalah riba”. Oleh karena itu, permasalahan ini menarik untuk diteliti lebih lanjut.<sup>9</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## I. Metode Penelitian

### 1. Data yang dihimpun

Data yang dihimpun merupakan data-data yang berkaitan dengan jual beli dan penetapan harga dalam hukum Islam dan juga dihimpun dari data-data yang berkaitan dengan penetapan harga jual tiket pesawat terbang di CV LIDO EXPRESS, Waru Sidoarjo.

### 2. Sumber data

Untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini, maka sumber data yang dipakai adalah:

---

<sup>9</sup> <http://www.syariaeconomy.blogspot.com>

- a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh penulis secara langsung dari CV. LIDO EXPRESS, seperti: wawancara secara langsung dengan pimpinan CV. LIDO EXPRESS.
- b. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka atau buku-buku literature yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

### 3. Metode Penggalian Data

Metode penggalian data yang penulis pakai adalah :

#### a. Pengamatan (Observasi)

Penulis dalam rangka memperoleh data dengan melihat dan mengamati secara langsung kegiatan jual-beli tiket pesawat terbang guna memperoleh data yang meyakinkan dalam menentukan sistem penetapan harga jual tiket pesawat terbang di CV. LIDO EXPRESS Waru Sidoarjo.

#### b. Wawancara (Interview)

Dalam mencari data, selain penulis menggunakan metode pengamatan, penulis juga mengadakan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait, yaitu pimpinan CV. LIDO EXPRESS, sub-sub agen suatu maskapai penerbangan dan pegawai dari suatu maskapai penerbangan.

### 4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya penulis akan mengelola data tersebut, melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Editing yaitu membetulkan, memeriksa, dan meneliti data penetapan harga jual tiket pesawat terbang yang diperoleh dari CV. LIDO EXPRESS untuk memenuhi jawaban, apakah data-data sesuai dengan kenyataan yang ada.
- b. Pengorganisasian data yaitu mengatur dan menyusun data yang berkaitan dengan penetapan harga tiket pesawat terbang sehingga menghasilkan bahan untuk dijadikan rumusan deskripsi.
- c. Analisis data yaitu suatu pembuatan analisa daa penetapan harga jual tiket pesawat terbang sebagai bahan dasar bagi kesimpulan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penetapan harga jual tiket pesawat CV. LIDO EXPRESS Waru, Sidoarjo.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif yang mana dalam metode ini penulis memaparkan hasil dari interview kemudian disertai dengan analisis untuk diambil kesimpulan dengan menggunakan pola berfikir deduktif.

## **J. Sistematika Pembahasan**

Sistematika dari skripsi ini diatur sebagai berikut :

Bab I : Merupakan pendahuluan sistematika dari skripsi yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian yang mencakup Data, Sumber

Data, Metode Penggalan Data, Tehnik Pengolahan Data, Metode Analisis Data serta Sistematika Pembahasan.

**Bab II** : Menurut landasan teori yang berisikan, kajian teoritis tentang konsep jual-beli dan konsep tentang Penetapan harga dalam Hukum Islam.

**Bab III** : Membahas tentang data-data penelitian, di CV. LIDO EXPRESS Waru Sidoarjo.

**Bab IV** : Merupakan analisis dari hasil penelitian, yaitu Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Harga Jual Tiket Pesawat Terbang di CV. LIDO EXPRESS Waru Sidoarjo.

**Bab V** : Penutup. Isinya meliputi kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan berikut saran.

## **BAB II**

### **KONSEP JUAL BELI DAN PENETAPAN HARGA DALAM HUKUM ISLAM**

#### **A. Konsep Jual Beli dalam Hukum Islam**

##### **1. Pengertian Jual Beli dan Landasan Syar'i**

Secara bahasa *al-bai'* (menjual) "Mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu". Ia merupakan sebuah nama yang mencakup pengertian terhadap kebalikannya, yakni *al-syira* (membeli). Demikianlah *al-bai'* sering diterjemahkan dengan "jual-beli".<sup>1</sup>

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual-beli adalah sebagai berikut :<sup>2</sup>

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- b.

تَمْلِكُ عَيْنٍ مَالِيَّةٍ بِمُعَاوَضَةٍ بِإِذْنِ شَرْعِيٍّ

"Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan Syara'.

---

<sup>1</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 119

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 67-68

c.

مُقَابَلَةٌ مَالٍ قَابِلِينَ لِلتَّصَرُّفِ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ

*“Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan Syara”.*

d.

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى الْوَجْهِ مَخْصُوصٍ

*“Tukar-menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (diperbolehkan).*

e.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي أَوْ نَقْلٍ مِلْكٍ بَعْوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ

*“Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan”.*

f.

عَقْدٌ يَقُومُ عَلَى أَسَاسِ مُبَادَلَةِ الْمَالِ بِالْمَالِ لِيُفِيدَ تَبَادُلَ الْمِلْكِيَّاتِ عَلَى الدَّوَامِ

*“Aqod yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap”.*

Dari beberapa definisi diatas, dapat dipahami bahwa inti jual-beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda

dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.

Karena jual-beli merupakan kebutuhan *doruri* dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual-beli, maka Islam menetapkan kebolehan sebagaimana dinyatakan dalam banyak keterangan al-Qur'an dan Hadis Nabi. Misalnya Firman Allah :

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba".

وَالسَّيِّئَاتُ إِذَا تَبَايَعْتُمْ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Hendaklah mensaksikannya jika engkau sekalian berjual-beli".

Rasulullah Saw. Pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Pekerjaan apakah yang paling baik?". Beliau menjawab : "Pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang baik (*kullu bai'in mabrurin*).

## 2. Rukun dan Syarat Jual-Beli

Dalam menetapkan rukun jual-beli, diantara para Ulama' terjadi perbedaan pendapat. Menurut Ulama' Hanafiyah, rukun jual-beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara *ri'do*, baik dengan ucapan maupun perbuatan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Suhrawardi Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hlm. 129-130



Adapun rukun jual-beli menurut Jumhul Ulama' adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. Penjual
- b. Pembeli
- c. Ijab dan Qabul (akad)
- d. Benda yang diperjual-belikan

Dua atau beberapa orang yang melakukan akad , berikut ini syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad.

- a. Baligh. Berakal agar tidak mudah ditipu orang. Batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya. Allah berfirman dalam Qs. Al-Nisa' : 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ

*“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya....”*.<sup>5</sup>

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa harta tidak boleh diserahkan kepada orang bodoh. *Illat* larangan tersebut ialah karena orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta. Orang gila dan anak kecil juga tidak cakap dalam mengelola harta sehingga orang gila dan anak kecil juga tidak sah melakukan Ijab dan Qabul.

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung, PT. Al Ma'arif, 1987, hlm. 46

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Semarang. CV. Asy-Syifa, 2001, hlm. 166

- b. Beragama Islam. Syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan 'abid yang beragama Islam. Sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin, Firman-Nya dalam Qs. Al-Nisa' : 141

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

*“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”<sup>6</sup>.*

Pada dasarnya ijab qabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id  
 mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab qabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan qabul.

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya. Tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan qabul. Rasulullah Saw. Bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى ص م قَالَ لَا يَخْتَرِقَنَّ إِثْنَانٌ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ (رواه أبو داود والترمذی)

*“Dari Abi Hurairah r.a. dari Nabi Saw. Bersabda : Janganlah dua orang yang jual-beli berpisah sebelum saling meridhai”.* (Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi)<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 213

<sup>7</sup> *Op.Cit.*, *Fiqh Muamalah*, hlm. 70.

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ص م إِثْمًا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن مجاه)

“Rasulullah Saw. Bersabda: Sesungguhnya jual-beli hanya sah dengan saling merelakan”. (Riwayat Ibnu Majah)<sup>8</sup>

Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual-beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak diisyaratkan ijab dan qabul, ini adalah pendapat *Jumhur*. Menurut fatwa ulama Syafi’iyah, jual-beli barang-barang yang kecil pun harus ijab dan qabul. Tetapi menurut Imam Al-Nawawi dan Ulama Muta’akhirin Syafi’iyah berpendirian bahwa boleh jual-beli barang-barang yang kecil dengan tidak ijab dan qabul seperti membeli sebungkus rokok.

### 3. Syarat-syarat sah ijab dan qabul

Syarat-syarat sah ijab dan qabul adalah sebagai berikut:

- a. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
- b. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.
- c. Beragama Islam

Masalah ijab dan qabul ini para ulama fiqh berbeda pendapat diantaranya berikut ini:

- a. Menurut Ulama’ Syafi’iyah, ijab dan qabul ialah :

لَا يَتَعَقَدُ الْبَيْعُ إِلَّا بِالصَّفَةِ الْكَلَامِيَّةِ

“Tidak sah akad jual-beli kecuali dengan sigat (ijab-qabul) yang diucapkan”.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 70.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 73.

b. Imam Malik berpendapat

إِنَّ الْبَيْعَ قَدْ وَقَعَ وَقَدْ لَزِمَ بِالِاسْتِفْهَامِ

*“Bahwa jual-beli itu telah sah dan dapat dilakukan secara dipahami saja”*.<sup>10</sup>

c. Pendapat ketiga ialah penyampaian akad dengan perbuatan atau disebut juga dengan *aqad bi al-mu'athah*, yaitu :

الْمُعَاطَةُ وَهِيَ الْمَأْخُذُ وَالْإِعْطَاءُ بِدُونِ كَلَامٍ كَانَ يَشْتَرِي شَيْئًا تَمَنُّهُ مَعْلُومٌ لَهُ  
فَالأَخْذُ مِنَ الْبَائِعِ وَيُعْطِيهِ الثَّمَنَ وَهُوَ يَمْلِكُ بِالْقَبْضِ

*“Aqad bi al-mu'athah ialah mengambil dan memberikan dengan tanpa perkataan (ijab dan qabul), sebagaimana seseorang membeli sesuatu yang telah diketahui harganya, kemudian ia mengambilnya dari penjual dan memberikan uangnya sebagai pembayaran”*.<sup>11</sup>

4. Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad ialah sebagai berikut :

a. Suci atau mungkin untuk disucikan, sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan yang lainnya. Rasulullah Saw.

Bersabda :

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ  
وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْتِمَامِ (رواه البخارى ومسلم)

*“Dari Jabir r.a. Rasulullah Saw. Bersabda : Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan penjualan anak, bangkai, babi dan berhala”*. (Riwayat Bukhari Muslim)<sup>12</sup>

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 73.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 74.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 78.

Menurut riwayat lain dari Nabi dinyatakan “kecuali anjing untuk berburu” boleh diperjual-belikan, menurut Syafi’iyah. Sebab keharaman anak, bangkai, anjing, dan babi karena najis. Berhala bukan karena najis, tetapi karena tidak ada manfaatnya. Menurut *syara’*, batu berhala jika dipecah-pecah menjadi batu biasa boleh dijual, sebab dapat digunakan untuk membangun gedung atau yang lainnya. Abu Hurairah, Thawus dan Mujahid berpendapat bahwa kucing haram diperdagangkan alasannya hadis shahih yang melarangnya. Jumhur Ulama’ membolehkannya selama kucing tersebut bermanfaat. Larangan dalam hadis shahih dianggap sebagai *tanzih (makruh tanzih)*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- b. **Memberi manfaat menurut *syara’*. Maka dilarang jual-beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut *syara’*, seperti menjual babi, kala, cecak dan lainnya.**
- c. **Jangan di-*taklik*-an, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.**
- d. **Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada tuan selama satu tahun. Maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual-beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan *syara’*.**
- e. **Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan sudah tidak dapat ditangkap lagi, barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena**

samar, seperti seorang ikan jatuh ke kolam, tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.

- f. Milik sendiri. Tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- g. Diketahui (dilihat). Barang yang diperjual-belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya atau ukuran-ukuran yang lainnya. Maka tidak sah, jual-beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

### 5. Syarat jual-beli menurut Mazhab Hanafiyah

Menurut Fuqaha' Hanafiyah, terdapat empat macam syarat yang harus terpenuhi dalam jual-beli, yaitu Syarat *in 'aqad*, Syarat *Shihhah*, Syarat

*Najadz* dan Syarat *luzum*.

a. Syarat *in 'aqad* terdiri dari :

- 1) Yang berkenaan dengan *'aqid* : Harus cakap bertindak hukum
- 2) Yang berkenaan dengan akadnya sendiri, yaitu :
  - a) Adanya persesuaian antara ijab dan qabul
  - b) Berlangsung dalam majelis akad
- 3) Yang berkenaan dengan objek jual-beli
  - a) Barangnya ada
  - b) Berupa *maal mutaqawwim*
  - c) Milik sendiri, dan
  - d) Dapat diserahkan ketika akad

## b. Syarat *Shihhah*

Syarat *Shihhah* yang bersifat umum adalah : bahwasanya jual-beli tersebut tidak mengandung salah satu dari enam unsur yang merusaknya, yakni : *jihalah* (ketidakjelasan), *ikrah* (paksaan), *tauqit* (pembatasan waktu), *gharar* (tipu-daya), *dharar* (aniaya) dan persyaratan yang merugikan pihak lain.

Adapun syarat *shihhah* yang bersifat khusus adalah :

- 1) Penyerahan dalam hal jual-beli benda bergerak
- 2) Kejelasan mengenai harga pokok dalam hal *al-bai al-murabahah*
- 3) Terpenuhi sejumlah kriteria tertentu dalam hal *bai'ul salam*
- 4) Tidak mengandung unsur riba dalam jual-beli harta *ribawi*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## c. Syarat *Nafadz*

Syarat *nafadz* ada dua, yaitu :

- 1) Adanya unsur *milkiyah* atau wilayah
- 2) Bendanya yang diperjualkan tidak mengandung hak orang lain

## d. Syarat *luzum*

Yakni tidak adanya hak *khiyar* yang memberikan pilihan kepada masing-masing pihak antara membatalkan atau meneruskan jual-beli.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> *Op.Cit., Fiqh Muamalah Kontekstual*, hlm 122.

## 6. Syarat Jual-Beli menurut Mazhab Malikiyah

Fuqaha Malikiyah merumuskan tiga macam syarat jual-beli, yaitu : berkaitan dengan *'aqid*, berkaitan dengan *sigat* dan syarat yang berkaitan dengan obyek jual-beli.

Syarat yang berkaitan dengan *'aqid* adalah :

- a. *Mumayyiz*,
- b. Cakap hukum
- c. Berakal sehat
- d. Pemilik barang

Syarat yang berkaitan dengan *sigat* adalah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- a. Dilaksanakan dalam satu majlis
- b. Antara ijab dan qabul tidak terputus

Syarat yang berkaitan dengan obyeknya adalah :

- a. Tidak dilarang oleh *syara'*
- b. Suci
- c. Bermanfaat
- d. Diketahui oleh *'aqid*
- e. Dapat diserahterimakan<sup>14</sup>

## 7. Syarat Jual-Beli menurut Mazhab Syafi'iyah adalah:

Syarat yang berkaitan dengan *'aqid* adalah :

- a. *Al-Rusyd*, yakni baligh, berakal dan cakap hukum

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm 123.



- b. Tidak dipaksa
- c. Islam, dalam hal jual-beli *mushaf* dan kitab Hadis
- d. Tidak kafir *harbi* dalam hal jual-beli peralatan perang

Fuqaha Syafi'iyah merumuskan dua kelompok persyaratan yang berkaitan dengan ijab-qabul dan yang berkaitan dengan obyek jual-beli.

Syarat yang berkaitan dengan ijab-qabul atau *shighat* akad :

1. Berupa percakapan dua pihak (*khitobah*)
2. Pihak pertama menyatakan barang dan harganya
3. Qabul dinyatakan oleh pihak
4. Antara ijab dan qabul tidak terputus dengan percakapan lain
5. **kalimat qabul tidak berubah dengan qabul yang baru**
6. Terdapat kesesuaian antara ijab dan qabul
7. Shighat akad tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain
8. Tidak dibatasi dalam periode waktu tertentu<sup>15</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat yang berkaitan dengan obyek jual-beli :

1. Harus suci
2. Dapat diserahterimakan
3. Dapat dimanfaatkan secara *syara'*
4. Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya
5. Berupa materi dan sifat-sifatnya dapat dinyatakan secara jelas<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm 123

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm 123

## 8. Syarat Jual-Beli menurut Madzhab Hanabilah

Fuqaha' Hanabilah merumuskan dua kategori persyaratan yang berkaitan dengan *sigat* dan yang berkaitan dengan obyek jual-beli.

Syarat yang berhubungan dengan para pihak :

1. *al-Rusyd* (baligh dan berakal sehat), kecuali dalam jual-beli barang-barang yang ringan
2. Ada kerelaan

Syarat yang berkaitan dengan shighat :

1. Berlangsung dalam satu majlis
2. Antara ijab dan qabul tidak terputus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Akadnya tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu

Syarat yang berkaitan dengan obyek :

1. Berupa *māl* (harta)
2. Harta tersebut milik para pihak
3. Dapat diserahkan
4. Dinyatakan secara jelas oleh para pihak
5. Harga dinyatakan secara jelas
6. Tidak ada halangan *syara*<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm 124

## 9. Macam-Macam Jual-Beli

Jual-beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual-beli ada dua macam, jual-beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual-beli dan segi pelaku jual-beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual-beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin<sup>18</sup> bahwa jual-beli dibagi menjadi tiga bentuk:

الْبَيْعُ ثَلَاثَةٌ يَبْعُ عَيْنٍ مُشَاهِدَةً وَيَبْعُ شَيْئًا مَوْصُوفًا فِي الذَّمَّةِ وَيَبْعُ عَيْنٍ غَائِبَةً لَمْ تُشَاهَدْ

*“Jual-beli itu ada tiga macam: 1) jual-beli benda yang kelihatan, 2) jual-beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan 3) jual-beli benda yang tidak ada”*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual-beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual-beli benda atau barang yang diperjual-belikan ada didepan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.

Jual-beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual-beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah untuk jual-beli yang tidak tunai (kontan), *salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang

---

<sup>18</sup> Lihat *Kifayat al-Akhyar*, hlm. 329

penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Dalam salam berlaku semua syarat jual-beli dan syarat-syarat tambahannya seperti berikut ini :

1. Ketika melakukan akad salam, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang maupun diukur.
2. Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu, umpamanya barang tersebut berupa kapas *saclarides* nomor satu, nomor dua, dan seterusnya, kalau kain, sebutkan jenis kainnya. Pada intinya sebutkan semua identitasnya yang dikenal oleh orang-orang yang ahli dibidang ini yang menyangkut kualitas barang tersebut.
3. Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa didapatkan di pasar.
4. Harga hendaknya dipegang di tempat akad berlangsung.

Jual-beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual-beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya masih tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipannya yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak diperbolehkna, seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Syarbini Khatib, bahwa penjualan bawang merah dan wortel serta yang lainnya yang berada di dalam

tanah adalah batal sebab hal tersebut merupakan perbuatan *ghoror*, Rasulullah Saw. Bersabda :

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنْبِ حَتَّى يَسْوَدَ وَعَنِ الْحَبِّ حَتَّى يَشُدَّ

*“Sesungguhnya Nabi Saw. Melarang penjualan anggur sebelum hitam dan dilarang penjualan biji-bijian sebelum mengeras”.*

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual-beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara dan dengan perbuatan.

Akad jual-beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

Penyampaian akad jual-beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab Kabul dengan ucapan, misalnya Via Pos dan Giro. Jual-beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui Pos dan Giro, jual-beli seperti ini dipernolehkan menurut Syara'. Dalam pemahaman sebagian ulama' bentuk ini hamper sama dengan bentuk jual-beli *salam*, hanya saja jual-beli slam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad.

Jual-beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan kabul,

seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual-beli dengan cara demikian dilakukan tanpa sighat ijab-kabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah tentu hal ini dilarang sebab ijabkabul sebagai rukun jual-beli. Tetapi sebagian Syafi'iyah lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual-beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara demikian, yakni tanpa ijab-kabul terlebih dahulu.

Selain pembeli diatas, jual-beli juga ada yang diperbolehkan dan ada yang dilarang jual-beli yang dilarang juga ada yang batal ada pula yang terlarang tetapi sah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**Jual-beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut.**

1. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan khamar, Rasulullah Saw. Bersabda :

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْجَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه البخاري ومسلم)

*“Dari Jahir r.a, Rasulullah Saw. Bersabda, Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi dan berhala”*  
(Riwayat Bukhari dan Muslim)

2. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan. Jual-beli ini haram hukumnya karena Rasulullah Saw. Bersabda :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ (رواه البخاري)



“Dari Ibnu Umar r.a. berkata : Rasulullah Saw. Telah melarang menjual mani binatang”. (Riwayat Bukhari)

3. Jual-beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual-beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak, juga Rasulullah Saw. Bersabda :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَيْلِ الْحَيْلَةِ (رواه البخاري ومسلم)

“Dari Ibnu Umar r.a. Rasulullah Saw. Telah melarang penjualan sesuatu yang masih dalam kandungan induknya”. (Riwayat Bukhari dan Muslim)

4. Jual-beli dengan *muhaqallah*. *Baqalah* berarti tanah, sawah dan kebun, maksud *muhaqallah* disini ialah menjual tanam-tanaman yang masih di lading atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.

5. Jual-beli dengan *mukhadarah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samara, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.
6. Jual-beli dengan *muammasah*, yaitu jual-beli secara sentuh menyentuh, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

7. Jual-beli dengan *munabadzah*, yaitu jual-beli secara lempar-melempar, seperti seseorang berkata, “Lemparkan padaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual-beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan Kabul.
8. Jual-Beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi yang kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering. Hal ini dilarang oleh Rasulullah Saw. Dengan sabdanya:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُحَاضِرَةِ وَالْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ  
وَالْمُزَابَنَةِ (رواه البخاري)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

“Dari Anas r.a. ia berkata : Rasulullah Saw. Melarang jual-beli muhaqallah, mukhadarah, mulammasah, munabazah dan muzabanah”.  
(Riwayat Bukhari)

9. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Menurut Syafi’i penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seseorang berkata “Kujual buku ini seharga \$ 10,- dengan tunai atau \$ 15,- dengan cara utang”. Arti kedua ialah seperti seseorang berkata “Aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku”. Rasulullah Saw. Bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص م مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْ كَسَهُمَا أَوْ  
الرُّبَا (رواه ابو داود)



*“Dari Abi Hurairah, ia berkata; Rasulullah Saw. Bersabda, barang siapa yang menjual dengan dua harga dalam satu penjualan barang, maka baginya ada kerugian atau riba”.* (Riwayat Abu Dawud)

10. Jual-beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), jual-beli seperti ini, hamper sama dengan jual-beli dengan menentukan dua harga, hanya saja disini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata, “Aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku”. Lebih jelasnya, jual-beli ini sama dengan jual-beli dengan dua harga arti yang kedua menurut al-Syafi’i.

11. Jual-beli *gharar*, yaitu jual-beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek. Penjualan seperti ini di larang, karena Rasulullah Saw. Bersabda :

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ (رواه أحمد)

*“Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual-beli seperti itu termasuk gharar, alias nipu”.* (Riwayat Ahmad)

12. Jual-beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya, misalnya A menjual seluruh pohon-pohonnya yang ada dikebunnya, kecuali pohon pisang. Jual-beli ini sah sebab yang dikecualikannya jelas. Namun, bila yang dikecualikannya tidak jelas (*majhul*), jual-beli tersebut batal. Rasulullah Saw. Bersabda :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالتُّبْيَا إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ (رواه النسائي)

*“Rasulullah melarang jual-beli dengan muhaqallah, mudzabanah, dan yang dikecualikan, kecuali bila ditentukan”*. (Riwayat Nasai)

13. Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli. Jumhur ulama’ berpendapat bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran yang telah diterimanya, kemudian ia menjualnya kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama sehingga ia harus menakarnya lagi untuk pembeli yang kedua itu. Rasulullah Saw.

Melarang jual-beli makanan yang dua kali ditakar, dengan takaran penjual dan takaran pembeli (Riwayat Ibnu Majah dan Daruquthni).

Ada beberapa macam jual-beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukumnya, tetapi orang yang melakukannya mendapat dosa. Jual-beli tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya. Perbuatan ini sering terjadi di pasar-pasar yang berlokasi di daerah perbatasan antara kota dan kampung. Tapi bila orang kampung sudah mengetahui harga pasaran, jual-beli seperti ini tidak apa-apa. Rasulullah Saw. Bersabda :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ (رواه البخاري ومسلم)

*“Tidak boleh menjualkan orang hadir (orang di kota) barang orang dusun (baru datang)”*. (Riwayat Bukhari dan Muslim)

2. Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, seperti seseorang berkata, “Tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain. Rasulullah Saw. Bersabda :

لَا يَسُومُ الرَّجُلَ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ (رواه البخارى ومسلم)

*“Tidak boleh seseorang menawar di atas tawaran saudaranya”*. (Riwayat Bukhari dan Muslim)

3. Jual-beli dengan Najasyi, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Hal ini dilarang agama. Rasulullah Saw. Bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجْشَ (رواه البخارى ومسلم)

*“Rasulullah Saw. Telah melarang melakukan jual-beli dengan najasyi”*. (Riwayat Bukhari dan Muslim)

4. Menjual di atas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata : “Kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu. Rasulullah Saw. Bersabda :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى يَبْعِ أَخِيهِ (رواه البخارى ومسلم)

*“Rasulullah Saw. Bersabda; seseorang tidak boleh menjual atas penjualan orang lain”.* (Riwayat Bukhari dan Muslim)

## **B. Ketentuan Penetapan Harga dalam Islam**

### **1. Pengertian Harga**

Harga adalah faktor utama dalam mengalokasikan sumber daya pelaku ekonomi. Dalam suatu transaksi, bagian terpenting dalam jual-beli adalah nilai tukar dari suatu barang yang dijual. Zaman sekarang nilai tukar itu biasa disebut dengan uang. Ulama fiqh mengartikan harga (*As-Samn*) adalah harga pasar yang berlaku normal di tengah-tengah masyarakat pada saat itu.

Dan harga suatu barang itu dibagi menjadi dua yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- a. Harga yang terjadi atau berlaku antar pedagang
- b. Harga yang berlaku antara pedagang dan konsumen yaitu harga yang dijual di pasaran

*As-Samn* atau harga itu biasanya dipermainkan oleh para pedagang dalam pasar, sehingga ulama fiqh memberikan syarat-syarat untuk *As-Samn* yang antara lain:

- a. Antara penjual dan pembeli harus sepakat terhadap jumlah harga yang ditentukan pada waktu akad.
- b. Harga bisa langsung diserahkan pada waktu akad, tetapi apabila harga itu dibayar kemudian (berhutang) seperti, membayar dengan cek dan kartu kredit maka waktu pembayarannya harus jelas.

- c. Apabila terhadap transaksi jual-beli itu dilakukan secara *barter* (*Al-muqayadah*), maka alat atau barang yang akan dijadikan nilai tukar itu bukan dari sesuatu yang diharamkan oleh syari'at atau hukum.<sup>19</sup>

Menurut Mahzab Hanafi, Syafi'i, Zaid bin Ali dan mayoritas ahli fiqh lainnya berpendapat bahwa, jika pembayaran dalam suatu transaksi jual-beli itu terdapat penangguhan maka bolehlah seorang penjual itu menambahkan harga karena itu sebagai ganti dari penangguhannya. Dan jual-beli ini dibolehkan dengan alasan karena penangguhan adalah bagian dari suatu harga.<sup>20</sup>

Selanjutnya menurut Ibnu Taimiyah, suatu harga juga dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan terhadap orang-orang yang terlibat dalam transaksi. Bila seseorang dipercaya dan dianggap mampu dalam membayar kredit, maka penjual akan senang melakukan transaksi dengan orang tersebut. Tapi bila kredibilitas seseorang dalam masalah kredit telah diragukan, maka penjual akan ragu untuk melakukan transaksi dengan orang tersebut dan cenderung memasang harga tinggi. Argumen Ibnu Taimiyah, bukan hanya menunjukkan kesadaran mengenai kekuatan penawaran dan permintaan, tetapi juga perhatiannya terhadap ketidakpastian dan resiko yang terlibat dalam transaksi ekonomi, dan ini tidak saja berlaku bagi orang yang hidup di zaman Ibnu Taimiyah, tetapi juga pada masa kini.

---

<sup>19</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, PT. Itiar baru Van Houve, hlm. 830

<sup>20</sup> *Op.Cit.*, *Fiqih Sunnah*, hlm. 69

Terjadinya harga didasarkan pada nilai kepuasan dari produsen ataupun konsumen. Konsumen Islam tidak dianjurkan untuk melakukan suatu kepuasan yang setinggi-tingginya. Seorang konsumen harus menjalani hidup sesuai dengan ajaran Islam yang seharusnya menjaga agar tingkat konsumsinya tidak berlebihan.

## 2. Penentuan Harga dalam Islam

*Tas'ir* (penetapan harga) merupakan salah satu praktek yang tidak dibolehkan oleh syari'at Islam. Pemerintah ataupun yang memiliki kekuasaan ekonomi tidak memiliki hak untuk menentukan harga tetap sebuah komoditas, kecuali pemerintah telah menyediakan untuk para pedagang jumlah yang cukup untuk dijual dengan menggunakan harga yang telah disepakati bersama. *Tabi'at* (tetap) ini dapat kita lihat dari bagaimana sikap Rasulullah SAW terhadap masalah ini. Tatkala Rasulullah SAW didatangi oleh seorang sahabatnya untuk meminta penetapan harga yang tetap. Beliau bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَلَّ اللَّهُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عِنْدِي مُظْلَمَةٌ

*"Dari Abu Hurairah berkata: Fluktuasi harga (turun-naik) itu adalah perbuatan Allah, sesungguhnya saya ingin berjumpa dengan-Nya, dan saya tidak melakukan kezaliman pada seorang yang bisa dituntut dari saya" (HR. Abu Dawud).<sup>21</sup>*

<sup>21</sup> Abu Daud, *Shahih Sunan Abu Daud, jilid III, No Hadist 3450*, Pustaka Azam, 1986, hlm.

Pemerintah Islam, sejak zaman Nabi telah *concern* terhadap masalah keseimbangan harga, terutama pada peran pemerintah dalam mewujudkan kestabilan harga dan mengatasi masalahnya. Akan tetapi sebagian ulama menolak peran pemerintah dalam mencampuri urusan ekonomi yang salah satunya adalah tentang ketentuan penetapan harga karena berdasarkan sebuah hadist Nabi Saw yang sebagai berikut :

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : غَلَا السَّعْرُ فِي الْمَدِينَةِ عَلَى الْعَهْدِ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. فَقَالَ النَّاسُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. : إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقِيَ اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ. (أحمد وأبو داود الترمذی وابن ماجه والدمی وأبو يعلى).

*"Allah-lah yang sesungguhnya penentu harga, yang mencabut, yang meluaskan dan pemberi rizeki. Aku berharap tatkala bertemu Allah tidak ada yang menuntut padaku tentang adanya kezaliman dalam urusan darah maupun harta bendanya".<sup>22</sup>*

Dalam hadist tersebut Nabi menegaskan bahwa ikut campur dalam masalah pribadi orang lain tanpa adanya kepentingan yang berarti maka itu adalah perbuatan yang zalim. Akan tetapi, jika keadaan pasar itu sudah tidak wajar, seperti adanya penimbunan barang (*Ihtikar*) oleh pedagang dan adanya permintaan harga maka dalam keadaan demikian boleh menetapkan harga dengan tujuan demi memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga dari perbuatan yang sewenang-wenang dan serakah.

Dengan demikian maksud dari hadist diatas tidak mutlak tentang dilarangnya penetapan harga tetapi menetapkan harga mempunyai maksud

<sup>22</sup> *Op.Cit., Fiqh Sunnah jus 12, hlm. 101*

untuk menghilangkan bahaya dan menghalangi perbuatan zalim seseorang. Bahkan menurut pendapat Ibnu Taimiyah membedakan dua tipe penetapan harga: tidak adil dan tidak sah, serta adil dan sah. Penetapan harga yang "tidak adil dan tidak sah" itu berlaku atas naiknya suatu harga akibat persaingan pasar yang bebas, yang mengakibatkan terjadinya kekurangan suplai dan menaikkan permintaan. Misalnya, Ibnu Taimiyah menyatakan "Memaksa penduduk menjual barang-barang dagangan tanpa ada dasar kewajiban untuk menjual, itu merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang dalam Islam".

Tetapi jika penetapan harga itu penuh dengan keadilan, misalnya, melarang mereka menambah dari harga *mišli* yaitu harga pada saat itu di pasar dan memaksa untuk membayar harga *mišli*. Maka hal ini dianggap halal dan bahkan hukumnya wajib, karena jika ada seseorang penjual yang tidak mau menjual barangnya, padahal barang itu sangat dibutuhkan masyarakat, selain itu masyarakat harus menambah harga dengan cara memaksa pedagang agar menjual barangnya dengan harga *mišli*. Dan penetapan harga dengan cara memaksa ini merupakan cara yang adil untuk memenuhi perintah Allah.<sup>23</sup>

Contoh nyata dari ketidaksempurnaan pasar ini adalah karena adanya *monopoli* dalam perdagangan baik berupa makanan atau barang-

---

<sup>23</sup> M. Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1980, hlm.



barang. Dalam kasus seperti itu, pemerintah harus menetapkan harganya (*qimah al-mibal*) untuk menetapkan penjualan dan pembelian mereka. Seorang pemegang *monopoli* tidak boleh dibiarkan bebas melaksanakan kekuasaannya.

Di abad pertengahan, umat Islam menentang praktik menimbun barang dan *monopoli*, dan menganggap pelaku *monopoli* itu adalah sebagai perbuatan dosa. Meskipun menentang praktik monopoli, tetapi Ibnu Taimiyah juga membolehkan pembeli untuk membeli barang dari pelaku *monopoli*, sebab jika itu dilarang, penduduk akan semakin menderita. Karena itu, Ibnu Taimiyah tidak membolehkan para penjual membuat perjanjian untuk menjual barang pada tingkat harga yang ditetapkan lebih dulu antara penjual dan pembeli, sehingga membentuk kekuasaan untuk menghasilkan harga barang dagangan pada tingkat yang lebih rendah. Kasus tersebut biasa disebut *monopoli*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibnu Taimiyah juga sangat menentang diskriminasi harga untuk melawan pembeli atau penjual yang tidak tahu harga sebenarnya yang berlaku di pasar pada saat itu (*misli*). Dia menyatakan, "seorang penjual tidak dibolehkan menetapkan harga di atas harga biasanya, harga yang tidak umum di dalam masyarakat, dari individu yang tidak sadar (*mustarsil*) dan harus menjualnya pada tingkat harga yang umum (*al-qimah al-mu'tadah*). Jika seorang pembeli harus membayar pada tingkat harga yang berlebihan, dia memiliki hak untuk memperbaiki transaksinya. Seseorang tahu, bahwa

diskriminasi dengan cara seperti itu bisa dihukum dan dikucilkan haknya memasuki pasar.<sup>24</sup>

### **C. Tadlis (Penipuan)**

Tadlis terdiri dari beberapa jenis, yakni:

#### **1. Tadlis dalam kuantitas**

Tadlis (penipuan) dalam kuantitas termasuk juga kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan barang kuantitas banyak. Misalkan menjual baju sebanyak satu container. Karena jumlah banyak dan tidak mungkin untuk menghitung satu demi satu, penjual berusaha melakukan penipuan dengan mengurangi jumlah barang yang dikirim kepada pembeli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

#### **2. Tadlis dalam kualitas**

Tadlis (penipuan) dalam kualitas termasuk juga menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati antara si penjual dan pembeli. Contoh tadlis dalam kualitas pada penjualan computer bekas. Pedagang menjual computer bekas dengan kualifikasi Pentium III dalam kondisi 80% baik, dengan harga Rp. 3.000.000,-. Pada kenyataannya, tidak semua penjual menjual computer bekas dengan kualifikasi yang sama. Sebagian penjual computer bekas dengan kualifikasi yang lebih rendah, tetapi menjualnya dengan harga yang sama. Pembeli tidak dapat membedakan mana computer yang rendah dan mana computer yang

---

<sup>24</sup> <http://shariaeconomy.blogspot.com>

dengan kualifikasi computer yang lebih tinggi, hanya penjual saja yang mengetahui dengan pasti kualifikasi computer yang dijualnya. Keseimbangan harganya akan terjadi bila harga yang tercipta merupakan konsekuensi dari kualitas atau kuantitas barang yang ditransaksikan. Apabila tadlis kualitas terjadi, maka syarat untuk pencapaian keseimbangan tidak akan tercapai.

### 3. Tadlis dalam Harga

Tadlis (penipuan) dalam harga ini termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena tidak ketahuan pembeli atau penjual, dalam fiqih disebut Ghoban.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang termasuk dalam penipuan jenis ini adalah si penjual tahu persis ia tidak akan menyerahkan barang tersebut pada esok hari, namun menjanjikan akan menyerahkan barang tersebut pada esok hari. Walaupun konsekuensi tadlis dalam waktu penyerahan tidak berkaitan secara langsung dengan harga ataupun jumlah barang yang ditransaksikan, namun masalah waktu adalah yang sangat penting. Lebih lanjut, pelarangan ini dapat menghubungkan dengan larangan transaksi lain, yaitu transaksi kali bali. Dengan adanya pelarangan *tadlis* waktu penyerahan, maka segala transaksi harus jelas kapan pemindahan hak milik dan hak guna terjadi. Berbeda dengan transaksi kali bali (transaksi jual beli, dimana obyek barang atau jasa yang dipejualbelikan belum berpindah kepemilikan namun sudah dipejualbelikan kepada pihak lain)

**dimana transaksi juga dilarang oleh Rasulullah, karena transaksi jual beli tidak diikuti oleh perolehan hak milik.<sup>25</sup>**

---

<sup>25</sup> <http://ridwan202.wordpress.com/>

## **BAB III**

### **PENENTUAN PENETAPAN HARGA JUAL TIKET PESAWAT TERBANG DI CV LIDO EXPRESS WARU SIDOARJO**

#### **A. Latar Belakang**

##### **1. Profile Perusahaan**

CV Lido Express merupakan usaha yang bergerak di bidang perdagangan, yaitu memperjualkan harga tiket kepada para *pax* (penumpang) yang ingin melakukan bepergian jarak jauh melewati jalan laut maupun udara, dimana perjalanan yang dilakukan melalui jalan laut bekerjasama dengan CV Silvi, yaitu pengesuban tiket kapal laut langsung dari pusatnya di Perak. Sedangkan jika melalui jalan udara bekerjasama dengan sub-sub agen yang langsung berhubungan dengan pihak maskapai (penerbangan), seperti PT Pusat Travel, PT Duta Wisata Lestari, PT Arthaguna Wisata dan sebagainya. Bahkan agen-agen dari pihak perusahaan lain banyak sekali yang mengesub pada CV Lido Express, karena memang perusahaan-perusahaan yang lain belum memiliki jangkauan kerjasama seperti perusahaan kami, dalam kata lain belum mempunyai *sign-in* sendiri. Perusahaan-perusahaan yang menge-sub pada kami diantaranya : Rasyita, Karlina, CV Harapan, Rajamulya, Pahala Waru, Nusantara dan sebagainya.

Perjalanan yang dilakukan melalui jalan laut, yaitu kapal Pelnis dan swasta, dimana kapal Pelnis terdiri dari kapal Tidar, Ciremai, Labobar, Dobon Solo,

Ngapulu, Tatamilau, Leuser, Doorolonda dan masih banyak lagi yang lain, dimana jika ingin cetak terdapat kode-kode tertentu yang disesuaikan dengan kapalnya. Begitu juga dengan kapal swasta yang terbagi menjadi 2, yaitu: PT DLU ( Dharna Lautan Utama ) dan Primavista. Nama kapal dari PT DLU antara lain Kumala, Kirana, Kirana II, Dharma Kencana dan Dharma Ferry II dengan tujuan Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, Sampit, Kumai, Batulicin. Sedangkan Primavista, nama kapalnya seperti Mabuhal Nusantara, Marina Nusantara, Marissa Nusantara, Safira Nusantara, sedangkan tujuannya hanya terbatas antara Balikpapan dan Banjarmasin, Pontianak-pun jarang berangkat. Dan dari keseluruhan kapal tersebut wilayah tempuh yang paling banyak ialah menggunakan Pelni, karena kapal ini dapat mengantarkan hampir keseluruhan pelosok Indonesia dengan cakupan daerah yang luas, sehingga *pax* (penumpang) dapat memiliki daerah tujuan yang ingin dituju. Sebaliknya dijalur udara melalui penerbangan menggunakan pesawat seperti Lion Air, Sriwijaya Air, Batavia, City Link, Mandala Air, Merpati, Air Esia dan sebagainya. Dimana kebanyakan telah menggunakan e-ticket, sehingga dapat memudahkan *pax* dimanapun berada yang akan dibahas lebih lanjut. Sebelum ada pembahasan lebih lanjut berikut ini bagian-bagian tugas dalam masalah penerbangan di CV Lido Exspress di Waru Sidoarjo.

Pimpinan	: Ibnu Anshari
Bagian Ticketing	: Hasta Rini
Bagian Accounting	: Nur Aini

Bagian Administration : Fitri

Bagian Tour : Sahal

Berikut merupakan penjelasan dari bagian tersebut :

a) Bagian Ticketing

Tugasnya mencetak tiket, reservasi, atau segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah mencetak tiket, kemudian pembatalan tiket (*refund*) dan sebagainya.

b) Bagian Accounting

Tugasnya mencatat keseluruhan transaksi yang dibukukan dalam pembukuan, sehingga dapat diketahui laba perbulan yang didapat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Bagian Administration

Tugasnya mencatat dan menagih keseluruhan transaksi yang dilakukan oleh sub-sub agen yang belum membayar.

d) Bagian Tour

Tugasnya mencari *pax* (penumpang) dimana harus berkeliling keluar dan harus mencapai target yang diinginkan oleh perusahaan, kebanyakan kerjanya *out door* (di luar kantor).

Dahulu, nama dari perusahaan ini ialah PT Bahari Lido, namun seiring jalan terdapat keputusan intern untuk mendirikan usaha sendiri-sendiri. Bapak Mashudi adalah pimpinan yang pertama sekitar tahun 2005 dan sekarang mendirikan sendiri dengan nama PT.Dania Travel, sedangkan PT Bahari Lido

menjadi CV Lido Express sejak sekitar tahun 2007 yang beralamatkan di Jl. Letjen Sutoyo 69 Bungurasih, Waru Sidoarjo.

## 2. Macam-Macam Tiket Pesawat

Ada dua macam tiket pesawat, yaitu Elektronik Ticket (*print out*) dan *Paper Ticket* (buku tiket yang lazim)

### a. Cetak Elektronik Ticket (E-Ticket)

E-Ticket akan dikirimkan dalam bentuk email dengan format jpg / text / pdf sesuai kebutuhan, akan dilampirkan juga kwitansi pembayaran tiket dari terminal tiket atau tiket dapat dikirim ke mesin fax, atau jika kesulitan dengan akses internet atau fax cukup simpan kode *booking* dan tunjukkan

kode itu di *counter tiketing* maskapai pilihan anda pada saat sebelum *check*

*in* di bandara.

### b. Cetak Paper Ticket (buku tiket), untuk Sriwijaya Air.

## **B. Penentuan Penetapan Harga Jual Tiket Pesawat Terbang di CV LIDO EXPRESS Waru Sidoarjo.**

### 1. Komponen Harga Tiket Pesawat

Sejalan dengan perkembangan dunia penerbangan sekarang ini, dimana bermunculan maskapai dengan konsep *Low Cost Carrier* (LCC), yaitu model maskapai yang unik dengan strategi penurunan operating cost yang serendah mungkin, dengan melakukan efisiensi cost di semua lini, maskapai melakukan hal-hal diluar kebiasaan maskapai pada umumnya. Dengan



melakukan penghematan biaya maka dilakukan eliminasi terhadap layanan maskapai tradisional pada umumnya, yaitu dengan pengurangan *catering*, *minimize reservasi* dengan bantuan teknologi IT, sehingga layanan nampak sederhana dan bisa cepat. Tujuan dari eliminasi tersebut adalah untuk menurunkan harga tiket pesawat, namun tetap mempertahankan profit yang ingin dicapai.

Harga dari penjualan tiket ini tidaklah sama, apa yang diterima oleh pax (penumpang) berbeda-beda pula tiap beberapa detiknya, apalagi jika hari itu merujuk pada libur panjang, maka harga yang ada akan cepat sekali berubah. Mengapa tiap beberapa detik bisa berubah? Ini dikarenakan sistem yang digunakan sekarang online, jadi apabila sudah diboooking dan bahkan dilakukan reservasi maka *seat* yang tadinya murah dengan harga promo tersebut akan hilang dan akan berganti dengan kelas di atasnya, yang akan lebih mahal dari itu, di bawah ini akan ditunjukkan tabel perubahan harga pada pesawat Lion Air tujuan Surabaya-Jakarta.

Berikut ini contoh tabel penetapan perubahan harga tujuan Sub-Cgk

Lion Air The Official Airline of Garuda Indonesia		SAVE YOUR TIME BOOK ONLINE								
CLASS	VALIDITY	BASIC	PPN	IWJR	FS	TOTAL	ONEWAY			
SUB-JKT	C	3M	1,175,455	117,546	6,000	210,000	1,509,000	1,427,000		
	D	3M	1,039,091	103,909	6,000	210,000	1,359,000	1,286,000		
	I	2M	902,727	90,273	6,000	210,000	1,209,000	1,146,000		
	Y	3M	775,455	77,546	6,000	210,000	1,069,000	1,015,000		
	A	3M	702,727	70,273	6,000	210,000	989,000	940,000		
	G	2M	630,000	63,000	6,000	210,000	909,000	865,000		
	W	2M	575,455	57,546	6,000	210,000	849,000	809,000		
	S	1M	520,909	52,091	6,000	210,000	789,000	753,000		
	B	1M	466,364	46,636	6,000	210,000	729,000	696,000		
	H	21D	420,909	42,091	6,000	210,000	679,000	650,000		
	K	21D	375,455	37,546	6,000	210,000	629,000	603,000		
	L	14D	330,000	33,000	6,000	210,000	579,000	556,000		
	M	14D	293,636	29,364	6,000	210,000	539,000	518,000		
	N	7D	257,273	25,727	6,000	210,000	499,000	481,000		
	Q	3D	220,909	22,091	6,000	210,000	459,000	444,000		
	T	3D	184,545	18,455	6,000	210,000	419,000	406,000		
	V	2D	148,182	14,818	6,000	210,000	379,000	369,000		
	X	-	84,545	8,455	6,000	210,000	309,000	303,000		
	-	-	66,364	6,636	6,000		79,000	79,000		

Sumber data: <https://agents.lionair.co.id/LionAirAgentsIBE/onlinebooking.aspx>

Untuk memutuskan harga, berbagai pertanyaan harus dijawab, mulai dari penentuan harga untuk sebuah produk baru sampai kepada penentuan kembali harga produk lama. Di samping itu, strategi harus dirumuskan untuk keuntungan promosi dari perubahan tingkat harga lama, atau sebaliknya mencegah perubahan oleh para penjual lagi (*resellers*).

Sekali telah diambil keputusan mengenai tingkat harga, maka keputusan ini haruslah diintegrasikan dengan keputusan-keputusan sebelumnya dalam bidang-bidang produk, distribusi dan strategi promosi. Penyesuaian di semua bidang mungkin diperlukan untuk menciptakan suatu *marketing mix* (perpaduan pemasaran) yang konsisten, terpadu dan mampu mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam proses penentuan harga, alat-alat analitis yang diambil dari ilmu ekonomi dan akunting adalah sangat berguna, tetapi jika tidak berhasil, pertimbangan yang bijaksana, pengalaman dan intuisi adalah vital, karena penentuan harga ini lebih banyak merupakan seni dari pada ilmu.<sup>1</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengelolaan suatu harga atau serangkaian harga dapat berpedoman kepada kebijaksanaan-kebijaksanaan dasar tertentu. Kebijakan itu meliputi:

- a. Kebijakan harga tunggal.
- b. Kebijakan harga yang tak berubah-ubah atau kebijakan satu harga.
- c. Kebijakan harga berubah-ubah (*variable price policy*).

Tipe ketiga inilah yang diterapkan dalam maskapai penerbangan yaitu kebijakan harga yang berubah-ubah (*variable*). Di bawah kebijakan ini, pengaturan harga antara penjual dengan masing-masing pembeli merupakan

---

<sup>1</sup> Rewoldt, JD Scott, M.R Warshaw, *Strategi Harga dalam Pemasaran*, Rineka Cipta Cet 2, Jakarta; 1991, hal.1

hasil perundingan (*negotiation*) langsung atau cara-cara lain yang mencerminkan daya tawar-menawar (*bargaining power*) yang bersangkutan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat perubahan harga tersebut, ialah:

#### 1) Permintaan Konsumen (*pax*)

Di atas telah dijelaskan tentang hukum permintaan. Ada kalanya hukum permintaan tidak berlaku, yaitu kalau harga suatu barang naik justru permintaan terhadap barang tersebut meningkat. Seperti yang terjadi pada harga maskapai penerbangan, ini karena dapat menambah *prestise* seseorang dan umumnya berharga mahal sekali. Kalau barang tersebut naik harganya, boleh jadi menyebabkan permintaan terhadap barang itu meningkat, karena bagi seseorang yang membeli berarti gengsinya naik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi dapat disimpulkan jika permintaan *pax* terhadap tiket banyak maka harganya akan semakin naik.

#### 2) Tingkat Persaingan

Dalam menjalankan usaha dipastikan banyak sekali persaingan di dalamnya. Begitu juga dengan perubahan harga yang terjadi di maskapai suatu penerbangan dimaksudkan agar harganya dapat bersaing dengan maskapai lainnya, karena jika harganya dipatok sama untuk semua maskapai maka tidak akan ada yang namanya persaingan harga karena cenderung standart.

### 3) Keinginan Memperoleh Laba yang Maximum

Dimanapun usaha yang dibangun oleh seseorang ingin mendapatkan keuntungan yang maximum, seperti dengan menerapkan konsep *Low Cost Carrier* (LCC), yaitu model maskapai yang unik dengan strategi penurunan *operating cost* yang serendah mungkin. Dengan melakukan *efisiensi cost* di semua lini yang telah dijelaskan sebelumnya.

### 4) Seat

Hal ini juga mempengaruhi naik turunnya harga karena jika seat masih kosong maka secara tidak langsung harga akan diturunkan agar banyak orang yang membeli sehingga seat yang ada pada maskapai penerbangan dapat penuh terisi. Begitu pula sebaliknya jika seat yang tersedia telah penuh karena banyaknya permintaan maka harga akan dipatok jauh lebih tinggi

### 5) Menyesuaikan dengan Maskapai Lainnya

Tarif harga yang berubah-ubah ini juga disebabkan oleh faktor tarif harga di maskapai lain karena jika maskapai lain membuka harga rendah, maka secara tidak langsung keseluruhan maskapai akan merendahkan harganya dengan tujuan agar tiket dapat laku terjual, terkecuali jika seat suatu maskapai tertentu sudah terisi penuh maka ia bisa menaikkan harganya.

Beberapa faktor diatas sangatlah berpengaruh dalam tingkat penetapan harga jual tiket pesawat terbang .

## **2. Penetapan Harga Jual yang ada di CV. LIDO EXPRESS**

Dalam jual beli harga tiket pesawat di CV. LIDO EXPRESS ini, harga hanya diberikan terhadap pax (penumpang) tidaklah selalu sama setiap waktunya, hal ini dikarenakan tarif harga yang simpang siur terkadang naik dan terkadang turun apalagi jika hari tersebut merujuk pada hari besar ataupun libur panjang anak sekolah maka dipastikan harga tidak akan stabil dan perubahan harga cepat sekali terjadi, dan jika harga naik dan mengalami perubahan maka bisa dibayangkan pax (penumpang) yang ingin melakukan reservasi tiket dipastikan akan marah dan merasa kecewa karena merasa ditipu, padahal memang harganya naik. Hal ini dikarenakan pax (penumpang) banyak memakan waktu seperti masih telpon ataupun bahkan sms dan menimbang-nimbang untuk berfikir tanpa mau di booking terlebih dahulu sehingga harga telah melonjak naik.

Pada suatu maskapai tertentu tarif yang ada bukanlah keseluruhan tarif biaya yang sesungguhnya, namun hanya untuk pembelian tiket saja, belum termasuk administrasi seperti bagasi, pajak dan lain-lain. Padahal maskapai penerbangan pada umumnya telah jelas dalam mendeskripsikan harga bahkan termasuk administrasi yang ada.

Belum lagi jika ada calo yang membawa pax, jadi para calo tersebut meminta upah dari itu semua dan itupun tidak sedikit, karena jika tidak diberi maka mereka akan bertindak dengan sewenang-wenang, namun tidak semua seperti itu.

Berangkat dari hal-hal di atas maka CV. LIDO EXPRESS, menetapkan harga yang tidak wajar kepada para pax yang sebenarnya dapat merugikan perusahaan tersebut, mungkin boleh jadi hari itu pax membeli tetapi kemungkinan keesokkannya tidak akan kembali dikarenakan harganya yang dijual terlalu mahal.

Dalam hal ini akan digambarkan sekaligus data-data yang bersangkutan mengenai harga di setiap maskapai yang telah ditetapkan oleh CV. LIDO EXPRESS:

a. Maskapai Lion Air

Bapak Kartono akan melakukan perjalanan Surabaya-Jakarta pada tanggal 29 Juli 2010, pada jam 21.20 karena harganya yang murah yaitu Rp.350.000,-, disini harga pada maskapai sesungguhnya adalah Rp. 314.200,- namun karena ingin mendapatkan keuntungan maka CV.LIDO EXPRESS menambah sekitar Rp.30.000,- karena bapak Kartono adalah langganan dari CV. LIDO EXPRESS, maka di berikan potongan sehingga harganya menjadi Rp.320.000,-. Di mana tarif yang diberikan tersebut sudah termasuk bagasi sebanyak 25 kg.

b. Maskapai Batavia Air

Pada tanggal 30 Juli 2010 bapak Hariyadi ingin melakukan perjalanan dari Surabaya-Mataram pada jam 16.45 diharga Rp.800.000,- sedangkan harga pada maskapai Rp.771.600,- karena harga tersebut termasuk harga dengan kelas tertinggi maka CV. LIDO EXPRESS

memberikan potongan harga sekitar Rp20.000,-, sehingga harganya menjadi Rp.780.000,-Dan harga tersebut sudah termasuk bagasi 20 kg.

c. Maskapai Sriwijaya Air

Penerbangan Surabaya-Banjarmasin pada tanggal 28 Juli 2010 , dengan penumpang yang berangkat sebanyak 5 orang pada jam 15.00, harga pada maskapai menunjukkan harga Rp.270.000,- karena termasuk kelas promo maka oleh CV. LIDO EXPRESS di up sebanyak Rp.30.000,- sehingga di jual dengan harga Rp.300.000,-/pax, sehingga total yang harus dibayarkan sebanyak Rp.1.500.000,- namun karena rombongan maka mendapat potongan harga sebesar Rp.20.000,- jadi penumpang hanya membayar dengan harga 1.480.000,- ,harga ini sudah termasuk bagasi 20 kg.

d. Maskapai Citilink

Bapak Muntholib ingin melakukan perjalanan dari Surabaya-Banjarmasin dengan jam terbang yang di pilih yaitu jam 16.45 ,dengan harga dari maskapai sebesar Rp.345,900,- dan di jual oleh CV. LIDO EXPRESS dengan harga Rp.395.000,- atau di tambah sekitar Rp.50.000 namun karena penumpang ini datang dengan seorang calo maka harga yang di berikan adalah Rp.425.000,- karena calo tersebut nantinya akan meminta balas jasa karena telah mengantarkan pax (penumpang) tersebut ke travel CV. LIDO EXPRESS, jadi perusahaan menjual dengan harga Rp.425.000,- dimana Rp.30.000 dari harga jual



yang diberikan oleh pax tersebut akan di berikan kepada calo tersebut dan sisanya milik perusahaan, harga tersebut sudah termasuk bagasi 5 kg.

e. Maskapai Air Esia

Perjalanan ke Kuala Lumpur dengan menggunakan pesawat Air Esia pada tanggal 31 Juli 2010 pada jam 12.10 dengan harga pada maskapai adalah Rp.562.000,- dan dijual dengan harga Rp.800.000,- disini harga yang di berikan kepada pax di up sekitar Rp.150.000-Rp.200.000 hal ini di karenakan harga yang tertera pada sistem belum termasuk biaya bagasi, pajak dan sebagainya. Sedangkan pax jika di suruh menambah lagi nilai nominalnya kebanyakan tidak ada yang mau, apalagi harga yang ada belum tentu tetap karena perubahan harganya cepat sekali terjadi. Sedangkan Air Esia tidak bisa lama bookingannya, jadi kalau misalnya pax 'ok' maka langsung di cetak.

Jadi penetapan harga yang ada di CV. LIDO EXPRESS ini pada dasarnya dengan melihat situasi dan kondisi, seperti ada pencaloan dan harga yang tertera pada sistem belum merupakan keseluruhan harga karena masih harus ada biaya-biaya yang harus di penuhi yaitu bagasi, pajak dan sebagainya. Tambahan harga sebanyak Rp.150.000-Rp.200.000 itu tidak lain adalah untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk dimana ada biaya-biaya yang tidak terduga atau bahkan harganya naik sehingga perusahaan mendapat kepercayaan penuh dari para pax

sehingga dapat memberikan kenyamanan, disamping itu perusahaan juga tidak menanggung kerugian yang banyak. Selain itu juga penetapan harga yang ada melihat kondisi pasar pada umumnya

### C. Contoh Cara Reservasi (booking) Pesawat Lion Air

#### 1. Langkah-Langkah Melakukan Reservasi (*Booking*)

Harga tiket pesawat untuk setiap maskapai dan tujuan akan selalu berubah-ubah, maka setelah harga dan jadwal penerbangan cocok, mintalah operator untuk segera melakukan reservasi, agar seat dapat dikunci.

Booking tiket adalah gratis, pada tahap ini fax telah memiliki kode *booking* yang belum dikonfirmasi, kemudian akan diberitahu *time limit* (batas waktu) atas berlakunya kode *booking*.

Jika *time limit* (batas waktu) terlewat maka tidak dapat dijamin seat availability (ketersediaan kursi) dan harga yang didapat diawal akan bisa diperoleh kembali, kode *booking* selanjutnya akan dikonfirmasi setelah melakukan pembayaran.

Sebagai contoh, bapak Kartono melakukan perjalanan dari Surabaya ke Jakarta ntuk tanggal 06 mei 2010. Oleh karena itu, Bapak Kartono langsung memesan tiket. Waktu itu tanggal 05 mei 2010, bapak kartono melakukan *booking* tiket. Pada pagi hari jam 08.13 dan memilih penerbangan dengan menggunakan Lion Air jam 10.40 dan sampai di Jakarta jam 12.000 dengan

harga Rp. 310.000,- Bapak Kartono memilih jam penerbangan tersebut akrena harganya yang murah dan keberangkatan yang tidak terlalu mahal.

Dibawah ini merupakan tabel harga awal yang ingin di *booking*.

Language: Bahasa Indonesia

Search Select **2** Book Confirm

### Select Your Flights

**Your Details**  
 Booking being made by: LIDO SIDOARJO Credit Available: IDR 17,729,297

**AdultChildInfant**  
 1 0 0

To continue your booking, select your desired flight and fare.  
 Place your mouse over each flight's details and fare columns for more information.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**DEPARTURE FLIGHT OPTIONS**

**SURABAYA (SUB) to JAKARTA (CGK) Thursday, 06 May, 2010**

Flight	Depart	Arrive	Business Economy			Price Guide																
			C	D	I	High							Low									
						Y	A	G	W	S	B	H	K	L	M	N	Q	T	V	X		
Surabaya Jakarta																						
JT571	Thu	Thu				7	7	7	7	7	7	7	7	2	1	1	0	0	0	0	0	0
Surabaya Jakarta																						
JT691	Thu	Thu				7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	0	0				
Surabaya Jakarta																						
JT573	Thu	Thu				7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	4
Surabaya Jakarta																						
JT575	Thu	Thu				7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	3	0	0	
Surabaya Jakarta																						
JT577	Thu	Thu	7		6	7			7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	0	0	0	
Surabaya Jakarta																						
JT749	Thu	Thu				7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	0	
Surabaya Jakarta																						
JT581	Thu	Thu				7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	0	
Surabaya Jakarta																						
JT579	Thu	Thu				7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	0	
Surabaya Jakarta																						
JT585	Thu	Thu					7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	0	0	0		

[< Previous Day](#) [Next Day >](#)

Promo

Surabaya Jakarta	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
JT587 Thu	Thu	7	6	4	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	0	0	0	0
19:40	21:00	7																
Surabaya Jakarta	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
JT583 Thu	Thu	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	0	0	0	0
21:20	22:40	7																

All Timings Are Local Time [Clear Selection](#)

**Legend:** = Lion Air Flight

**FLIGHTS SELECTED**

1 JT573 THU 06MAY X VOW SUBCGK SS1 1040 1200 0

**PLEASE NOTE**

- You may not be able to select certain flights or combine certain fares for onward and return sectors. This can be due to the minimum connection time or a fare rule restriction.

[More information](#)

**FARE INFORMATION**



Published Fare	IDR 93,500
<a href="#">Total Fuel Surcharge and Taxes</a>	IDR 216,000
<b>TOTAL</b>	<b>IDR 309,500</b>

**Tax Breakdown**

Fuel Surcharge (YQ)	IDR 210,000
IWJR (YR)	IDR 6,000

Please ensure that you read the Fare Rules for terms & conditions, penalties, cancellation or change fees before purchasing your ticket.  
[To view the fare rules in full click here](#)

**Important Information**

When you continue to the next step, your seat(s) on the selected flight will be requested from our reservation systems. However, if the next step is not completed within 10 minutes, those seats will be automatically cancelled.

( Please ensure that you have read the "IMPORTANT NOTE" above and have the necessary information available BEFORE pressing continue )

NEW SEARCH

CONTINUE

**SEARCH FOR FLIGHTS**

Return  One Way  My dates are fixed  My dates are flexible

SUB

SUB

CGK

CGK

+

-

\*

\*

\*

\*

\*

\*

1

Adult:

0

Child: (Ages 2 through 12 years old)

0

Infant: (Younger than 2 years old)

2. Setelah cocok maka dilakukan booking tiket dengan nama Kartono. Dimana aka keluar *limit* (batas pembayaran) yaitu jam 14.44 tanggal 5 Mei 2010, jadi jika Bapak Kartono setuju maka sebelum jam tersebut harus segera melakukan pembayaran agar harga yang telah di *booking* masih tetap dengan harga tersebut. Berikut merupakan hasil reservasi tiket dengan kode *booking* FAFJEP atas nama Kartono Mr., Surabaya-Jakarta tanggal 06 Mei 2010 jam 10.40-12.00 dengan harga Rp. 310.000,-. Di bawah ini merupakan hasil *booking* tiket Bapak Kartono.

- Please Select -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id  
**Confirmation** Search Select Book Confirm 4

## YOUR TRAVEL DETAILS

YOUR BOOKING IS NOW CONFIRMED AS BELOW, PLEASE ISSUE TICKET AT OUR TICKETING AGENT.

### Reservation Details

Booking Reference FAFJEP


Date Of Booking 05 May, 2010

Please Pay By 05 May, 2010, 14:44 PM

### Passenger Details

Name	Lion Passport No.	Ticket Number	Special Request
1. MR KARTONO KARTONO	NA		NA

### Itinerary Details

Flight	Departing	Arriving	Details	Class	Seat	Meals	Status
 JT 573	Surabaya (SUB) 10:40 Thu, 06 May	Jakarta (CGK) 12:00 Thu, 06 May	0 Stops 1h 20m	Economy (X)	Check In Required		

737-900ER

All Timings Are Local Time

**Payment Details**

Published Fare IDR 93,500  
 Total Taxes IDR 216,000  
 Total Fare IDR 309,500



[Terms & Conditions](#) | [Privacy](#)

Copyright © 2008 Lion Air. All Rights Reserved

3. Jika *time-limite* tersebut terlewat, karena *pax* belum menyetujui, maka secara otomatis akan *ter-cancel dan seat* dengan harga itu maka secara tidak langsung akan berubah harganya jika kita cek lagi, harganya bisa naik, bisa juga turun sesuai kebijaksanaan maskapai. Berikut ini hasil pengecekan apakah harga naik ataukah turun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Language:



**Select Your Flights**

**Your Details**

Booking being made by: LIDO SIDOARJO

Credit Available: IDR 17,729,297

**AdultChildInfant**

1 0 0

To continue your booking, select your desired flight and fare.  
 Place your mouse over each flight's details and fare columns for more information.



DEPARTURE FLIGHT OPTIONS

High

**Price Guide**

Low

SURABAYA (SUB) to JAKARTA (CGK) Thursday, 06 May, 2010


[< Previous Day](#) [Next Day >](#)

Flight	Depart	Arrive	Business			Economy										Promo				
			C	D	I	Y	A	G	W	S	B	H	K	L	M	N	Q	T	V	X
JT571	Surabaya	Jakarta				7	7	7	7	7	5	3	1	0	0	0	0	0	0	0
	Thu 07:05	Thu 08:25																		

JT691	Surabaya Jakarta Thu 08:05 Thu 09:25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	0	0
JT573	Surabaya Jakarta Thu 10:40 Thu 12:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	4	0
JT575	Surabaya Jakarta Thu 12:10 Thu 13:30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	3	0	0
JT577	Surabaya Jakarta Thu 13:30 Thu 14:50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		7	6	7		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	0	0
JT749	Surabaya Jakarta Thu 14:35 Thu 15:55	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	0
JT581	Surabaya Jakarta Thu 15:45 Thu 17:05	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	0
JT579	Surabaya Jakarta Thu 17:15 Thu 18:35	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	0
JT585	Surabaya Jakarta Thu 18:20 Thu 19:40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	0	0
JT587	Surabaya Jakarta Thu 19:40 Thu 21:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		7	6	4	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	0	0
JT583	Surabaya Jakarta Thu 21:20 Thu 22:40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	0	0

All Timings Are Local Time

[Clear Selection](#)

Legend:  = Lion Air Flight

**FARE INFORMATION**


**FLIGHTS SELECTED**

1 JT573 THU 06MAY V VOW SUBCGK SS1 1040 1200 0

**PLEASE NOTE**

• You may not be able to select certain flights or combine certain fares for onward and return sectors. This can be due to the minimum connection time or a fare rule restriction.

[More information](#)

	Published Fare	IDR 163,900
	<a href="#">Total Fuel Surcharge and Taxes</a>	IDR 216,000
	<b>TOTAL</b>	<b>IDR 379,900</b>

**Tax Breakdown**  
 Fuel Surcharge (YQ) IDR 210,000  
 IWJR (YR) IDR 6,000  
 Please ensure that you read the Fare Rules for terms & conditions, penalties, cancellation or change fees before purchasing your ticket.  
[To view the fare rules in full click here](#)

**Important Information**

When you continue to the next step, your seat(s) on the selected flight will be requested from our reservation systems. However, if the next step is not completed within 10 minutes, those seats will be automatically cancelled.

( Please ensure that you have read the "IMPORTANT NOTE" above and have the necessary information available BEFORE pressing continue )

[NEW SEARCH](#) [CONTINUE](#)

## SEARCH FOR FLIGHTS

Return  One Way  My dates are fixed  My dates are flexible

SUB  
 SUB  HTMLCONTRO  Adult:

+  
 CGK  
 CGK   Child:  (Ages 2 through 12 years old)

+  
 Infant:  (Younger than 2 years old)

Jadi, jika ingin berangkat menggunakan pesawat terbang, maka jauh-jauh hari lakukanlah *reservasi (booking)*, namun jangan juga *reservasinya* terlampau jauh dari hari berangkat, misalnya 1 bulan sebelum berangkat, karena harganya dipastikan tinggi. Sebaliknya, 1 minggu sebelum berangkat telah melakukan *reservasi*, ini dilakukan untuk mengantisipasi juga apabila mungkin *pax* ada keperluan mendadak, kemudian tidak ajdi berangkat, maka tidak perlu melakukan *refund* yang akan merugikan *pax* (penumpang) itu sendiri, karena tiket hangus, ataupun pembayaran tiket, dua-duanya tetap dikenai pembayaran.



## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA JUAL TIKET PESAWAT TERBANG DI CV LIDO EXPRESS WARU SIDOARJO

#### A. Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Tiket Pesawat Terbang di CV LIDO EXPRESS Waru Sidoarjo

Dalam proses penentuan harga tiket pesawat terbang ini tidak lepas dari yang dinamakan hukum permintaan, yaitu apabila harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun apabila hal-hal lain tetap (*ceteris paribus*), namun adakalanya hukum permintaan tidak berlaku, yaitu kalau harga suatu barang naik justru permintaan terhadap barang tersebut meningkat, karena dapat menambah *prestise* seseorang yang memilikinya umumnya berharga mahal sekali.

Hal tersebut merupakan salah satu faktor yang menentukan perubahan harga yang terjadi pada tiket pesawat terbang, disamping karena cepat sampai juga didukung oleh pelayanan yang baik, namun adakalanya patokan harga pada tingkat yang tinggi dapat rendah lagi karena *seat* yang ada masih kosong dan belum terisi sehingga harga yang semula tinggi dapat turun kembali.

Selain dari pada itu, tingkat persaingan pasar juga sangatlah berpengaruh, karena jika harga tiket pesawat terbang di semua maskapai disamaratakan maka tidak akan adanya persaingan karena cenderung standart. Disamping itu juga, laba

yang diperoleh tidak akan maksimum, padahal orang mendirikan suatu usaha ingin mencapai tingkat profit yang benar-benar maksimal.

Tingkat harga jual berpengaruh besar. Maksudnya disini tingkat harga dari maskapai penerbangan jika harganya turun atau membuka promo, maka secara tidak langsung maskapai yang lain akan melakukan hal yang sama. Hal ini dilakukan agar tidak dapat terjual terkecuali jika memang *seat* suatu maskapai telah terpenuhi maka ini lain lagi persoalannya. Harganya bias dinaikkan atau bahkan diturunkan sesuai dengan kebijaksanaan yang diambil oleh suatu maskapai.

Sebenarnya tingkat perubahan harga tersebut menerapkan konsep *low cost carrier (LCC)*, yaitu dengan strategi penurunan *operating cost* yang serendah mungkin, dengan melakukan *efisiensi cost* disemua lini. Yaitu dengan melakukan penghematan biaya melalui cara pengurangan *catering*, *minimize reservasi* dengan bantuan teknologi IT, sehingga layanan tampak sederhana dan bias cepat. Tujuan dari eliminasi tersebut adalah untuk menurunkan harga tiket pesawat, namun tetap mempertahankan profit yang ingin dicapai.

Disamping itu, jual-beli tiket pada maskapai penerbangan ini mengenal batas waktu dari setelah melakukan *reservasi* atau *booking*, jika *time limit* (batas waktu) terlewat, maka tidak dapat dijamin *seat availability* (ketersediaan kursi) dan harga yang didapat di awal akan bias diperoleh kembali.

Selain itu di CV. LIDO EXPRESS ini memberlakukan sistem harga yang sangat tinggi untuk maskapai penerbangan Air Esia sehingga ada asumsi bahwa

CV. LIDO EXPRESS ini melakukan kedzaliman bahkan penipuan bagi pax yang memang tidak mengetahui tentang seluk beluk mengenai harga tiket yang ada, karena tambahan yang diberikan sekitar Rp. 150.000 s/d 200.000,-

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Tiket Pesawat Terbang di CV LIDO EXPRESS Waru Sidoarjo**

Menurut *jumhur* ulama', rukun jual-beli adalah terpenuhinya beberapa syarat. Antara lain adanya penjual dan pembeli, ijab dan qabul kemudian benda yang diperjualbelikan. Dimana untuk syarat yang pertama telah terpenuhi dalam jual-beli tiket pesawat terbang. Begitu pula tentang ijab-qabul juga terpenuhi. Jika PAX (pembeli) tiket telah menyetujui hasil *reservasi (booking)* yang telah dilakukan diawal dan biasanya penjual membacakan dulu hasil *reservasi* dan mengakhiri dengan kata "ok cetak" dan dijawab oleh pax (penumpang) "ok cetak" atau secara tidak langsung dengan melalui transfer uang itupun pax (penumpang) harus mengkonfirmasi terlebih dahulu supaya tidak salah uang tersebut di transfer dari siapa.

Madzhab Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah tidak mengenal adanya batasan waktu dalam jual-beli. Sebab jual-beli merupakan salah satu sebab kepemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun. Walaupun, dalam jual-beli ini ditemukan *time limit* (batas waktu), namun ini sebelum adanya qabul jadi pax (penumpang) belum menyetujui apakah jadi membeli atau tidak.

*Tas'ir* (penetapan harga) merupakan salah satu praktek yang tidak diperbolehkan oleh syari'at Islam, bahkan pemerintah ataupun yang memiliki kekuasaan ekonomi tidak memiliki hak dan kekuasaan untuk menentukan harga tetap sebuah komoditas. Kecuali pemerintah telah menyediakan untuk para pedagang jumlah yang cukup untuk dijual dengan menggunakan harga yang telah disepakati bersama.

Rasulullah Saw. Bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : بَلَّ اللَّهُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عِنْدِي مُظْلَمَةٌ

*"Dari Abu Hurairah berkata: Fluktuasi harga (turun-naik) itu adalah perbuatan Allah, sesungguhnya saya ingin berjumpa dengan-Nya, dan saya tidak melakukan kezaliman pada seorang yang bisa dituntut dari saya" (HR. Abu Dawud).*

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : غَلَا السَّعْرُ فِي الْمَدِينَةِ عَلَى الْعَهْدِ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. فَقَالَ النَّاسُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. : إِنْ اللَّهُ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ. (أحمد وأبو داود الترمذی وابن ماجه والدمی وأبو يعلى).

*"Allah-lah yang sesungguhnya penentu harga, yang mencabut, yang meluaskan dan pemberi rizeki. Aku berharap tatkala bertemu Allah tidak ada yang menuntut padaku tentang adanya kezaliman dalam urusan darah maupun harta bendanya".*

Dengan demikian, maksud dari hadis diatas tidak mutlak tentang dilarangnya penetapan harga, tetapi menetapkan harga mempunyai maksud untuk menghilangkan bahaya dan menghalangi perbuatan dzalim seseorang.

Maka penetapan harga yang dilakukan oleh suatu maskapai tertentu selama masih dalam batas kewajaran dan tidak mendzalimi seseorang, maka diperbolehkan dalam Islam. Tidak wajar seperti adanya penimbunan barang (*ihthikar*) oleh pedagang dan adanya permainan harga karena perubahan harga yang ada disesuaikan dengan jumlah *seat* yang tersedia serta menyesuaikan dengan keadaan pasar.

Walaupun terdapat tambahan yang diberlakukan hingga sekitar Rp. 120.000,- s/d 150.000,- namun di sini tidak ada unsur penipuan (*tadlis*) atau mendzalimi seseorang dikarenakan tambahan sebanyak itu pun dipergunakan untuk administrasi yang secara tidak langsung untuk para pax (penumpang) itu sendiri.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

1. Penetapan harga yang tinggi terjadi di CV. LIDO EXPRESS Waru, Sidoarjo ini hanya untuk maskapai penerbangan tertentu yang dengan secara tidak jelas memaparkan harga, karena masih ada administrasi-administrasi yang harus dibayar lagi, hal ini terjadi pada penerbangan Air Esia, namun jika terdapat calo, maka bukan tidak mungkin harga yang ditetapkan juga tinggi dikarenakan dibuat untuk calo tersebut yang meminta komisi.

2. Maka penetapan harga yang dilakukan oleh CV. LIDO EXPRESS tersebut tidaklah mengandung unsur penipuan (*tadlis*) ataupun mendzalimi seseorang dikarenakan biaya-biaya tersebut nantinya juga dibuat untuk *pax* itu sendiri, seperti bagasi, pajak dan lain-lain.

#### B. SARAN

1. Bagi CV. LIDO EXPRESS, semoga kedepannya dapat memberikan pelayanan yang lebih baik sehingga *pax* dapat merasakan kenyamanan dalam membeli tiket. Jadi tidak hanya mengeruk keuntungan-keuntungan sesaat.
2. Bagi *pax* (penumpang), lebih baik membeli tiket sendiri langsung ke maskapai penerbangan atau agen terdekat untuk menghindari para calo yang bisa menguras kantong *pax* (penumpang).

3. **Bagai maskapai penerbangan Air Esia, diharapkan dapat memberikan kepastian harga, karena akan menyulitkan dalam penentuan harga jika tidak dijelaskan secara detail. Padahal maskapai pada umumnya telah jelas harganya.**

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, PT. Itiar baru Van Houve.

Abu Daud, *Shahih Sunan Abu Daud, jilid III, No Hadist 3450*, Pustaka Azam, 1986.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Semarang. CV. Asy-Syifa, 2001.

Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Harimurti Kridalaksana, *Kamus Linguistik*, Edisi ke-3, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 1993.

Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1996, cet. 2.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

M. Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1980.

Rewoldt, JD Scott, M.R Warshaw, *Strategi Harga dalam Pemasaran*, Rineka Cipta Cet 2, Jakarta; 1991.

Salaiman, *Kamus Pendidikan Pengajaran dan Umum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung, PT. Al Ma'arif, 1987.

Suhrawardi Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000.

Ya'kub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, 1999.

Yahya Muhaimin, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2000 edisi ketiga.

Yanggo, T. Chuzaimah, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 1997

<https://agents.lionair.co.id/LionAirAgentsIBE/onlinebooking.aspx>

<http://ridwan202.wordpress.com/>

<http://shariaeconomy.blogspot.com>

<http://www.syariaeconomy.blogspot.com>